

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi *qadrat* Allah Swt. bahwa manusia harus hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia harus saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Untuk memenuhi kemajuan dan tujuan hidup, diperlukan hubungan kerja sama yang baik antara sesama manusia.

Kegiatan *mu'āmalah* merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Kegiatan *mu'āmalah* yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti: jual beli, simpan-pinjam, hutang piutang, usaha bersama, dan sebagainya.¹

Didalam kegiatan ber *mu'āmalah*, terdapat unsur tolong menolong antara sesama manusia. Seperti dalam aspek ekonomi yang bentuknya hutang piutang, kegiatan *mu'āmalah* ini bertujuan untuk membantu kepada pihak yang membutuhkan dana atau barang demi kelangsungan hidup ataupun kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam dalam al-Quran surah al-Maidah: 2:

¹ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), 8.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.²

Hutang-piutang seakan telah menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama bagi kehidupan masyarakat di pedesaan. Karena dalam suatu kehidupan sudah *lāzim* ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam hartanya.

Hutang-piutang atau dalam istilah fikih disebut dengan *al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.³ Hutang piutang (*qard*) merupakan perbuatan baik yang diperintahkan Allah dan Rasul.

Hutang piutang bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Hal ini sesuai dengan al-Quran surah al-Baqarah: 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَعًا فَاكَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.⁴

² Depak RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Indah Press, 1994),157.

³Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), [31].

⁴ Depak RI, *al-Quran...*, 60.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رَبَا

“semua hutang yang menarik manfaat (keuntungan), maka ia termasuk riba”.⁷

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Sesuai dengan hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سِنًا ، فَأَعْطَى سِنًا حَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ فَضَاءً.

“Dari Abu Hurairah ia berkata: “Rasulullah saw. berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik daripada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.”⁸

Para ulama juga sepakat bahwa persyaratan memberikan tambahan diluar pinjaman untuk kreditur hukumnya haram dan termasuk riba, baik tambahan nilai, seperti: memberikan pinjaman Rp.100.000,- dengan syarat pengembalian Rp. 110.000,- atau tambahan kualitas, seperti: memberikan pinjaman mata uang rupiah dengan syarat pengembalian dalam bentuk mata uang dolar, maupun tambahan jasa, seperti: memberikan pinjaman uang

⁷ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Syarah Bulughul Maram*, (Achmad Sunarta) (Surabaya: Halim Jaya, 2001), 503, sanad hadits diatas sangat da'if.

⁸ Lidwa Pusaka, Kitab 9 Imam Hadits, (*Digital Library*, Kitab Muslim, Hadits No. 3004).

kepada seseorang dengan syarat dia meminjamkan mobilnya kepada pemberi pinjaman selama 1 minggu.⁹

Kegiatan *mu'āmalah* yang berbentuk hutang piutang ini sering dilakukan oleh masyarakat, tidak jarang masyarakat Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Mereka hidup dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan. Oleh karena itu, mayoritas masyarakatnya berpencaharian sebagai petani. Tidak semua petani tersebut mempunyai dana untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya.

Sebelum dibentuknya kelompok tani, cara warga mendapatkan pupuk adalah dengan menghutang di suatu individu. Individu tersebut sengaja menghutangkan pupuk dengan adanya tambahan harga saat pengembalian yang hampir 25%.

Melihat harga pupuk yang mahal saat pengembalian, akhirnya warga Kaligambir rt: 03 rw: 02 mendirikan kelompok tani. Kelompok tani tersebut sebagai wadah bagi warga dalam menyediakan salah satu kebutuhan pertaniannya yaitu pupuk. Modal yang diperoleh kelompok tani dalam menyediakan pupuk berasal dari hasil penjualan traktor.

Awalnya traktor itu merupakan hasil pemberian dari seorang yang mencalonkan dirinya sebagai DPD. Untuk mencari dukungan dalam pemilu, calon DPD tersebut memberikan traktor kepada kelompok tani. Tujuan diberikannya traktor tidak lain sebagai penunjang pertanian pada masyarakat Desa Kaligambir. Ternyata tujuan tersebut tidak sesuai, jarang petani yang

⁹ Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, (t.tp.: t.p., t.t.), 48-49.

mempergunakan traktor tersebut. Akhirnya traktor dijual dan hasil dari penjualan traktor sebagian digunakan untuk membeli pupuk. Sehingga masyarakat dapat mendapatkan pupuk dari kelompok tani tersebut.

Petani mendapatkan pupuk dengan cara menghutang. Harga pokok pupuk tersebut adalah Rp. 190.000/kw. Setiap petani mendapatkan jumlah pupuk yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhannya. Jika lahannya luas, maka petani tersebut bisa menghutang pupuk dalam jumlah yang banyak, begitu pula sebaliknya.

Jangka waktu pengembalian hutang dalam transaksi hutang piutang pupuk di Desa Kaligambir adalah setelah petani panen. Ketentuan yang diberikan adalah dengan adanya kelebihan atau tambahan dari harga pokoknya. Tambahan tersebut disyaratkan di awal oleh ketua kelompok tani ketika petani hendak menghutang. Dalam pengembaliannya pun juga terdapat perbedaan, antara anggota kelompok tani dan bukan dari anggota. Apabila yang menghutang masih dalam suatu anggota kelompok tani, maka tambahannya Rp. 20.000/kw sedangkan apabila yang menghutang itu bukan dari anggota kelompok maka tambahannya Rp. 30.000/kw.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa harga pokok pupuk tersebut adalah Rp. 190.000/kw. Jadi semisal hutang 1kw maka petani yang bukan dari anggota kelompok harus membayar Rp. 220.000 dan anggota kelompok harus membayar Rp.210.000. Tambahan uang dalam

pengembalian hutang tersebut akan digunakan untuk tambahan modal kedepannya dalam membeli pupuk dalam jumlah yang lebih banyak lagi.¹⁰

1. Praktik hutang piutang pupuk dalam kelompok tani di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang pupuk dalam kelompok tani di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar .

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- [illegible]

praktik memberikan kelembaan hutang piutang pupuk di lingkungan petani tebu awalnya bermula dari keinginan petani dengan tujuan mempermudah dalam memperoleh hutang pupuk. Namun kemudian praktik tersebut berubah dengan adanya syarat yang diberlakukan oleh penyedia pupuk kepada petani tebu berupa keharusan penjualan hasil panen kepada penyedia pupuk sebagai konsekuensi (syarat) dalam hutang piutang. Praktik hutang piutang pupuk di lingkungan petani tebu Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dalam tinjauan hukum Islam masih banyak terkandung aspek kemafsadatan dari praktik hutang piutang kemaslahatan.¹²

3. Skripsi saudara Nurul Fadilah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Fakultas Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya (2009), *“Tinjauan Hukum Islam*

- tebu awalnya bermula dari keinginan petani dengan tujuannya dipermudah dalam memperoleh hutang pupuk. Namun kemudian praktik tersebut berubah dengan adanya syarat yang diberlakukan oleh penyedia pupuk kepada petani tebu berupa keharusan penjualan hasil panen kepada penyedia pupuk sebagai konsekuensi (syarat) dalam memperoleh hutang piutang pupuk di lingkungan petani tebu Kecamatan Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dalam tinjauan hukum Islam. Masih banyak terkandung aspek kemafsadatan dari praktik hutang piutang pupuk ini yang dapat merugikan petani tebu dan kemaslahatan.¹²
3. Skripsi saudara Nurul Fadilah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Fakultas Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2009), *“Tinjauan Hukum Islam*

praktik memberikan kelembaan hutang piutang pupuk di lingkungan petani tebu awalnya bermula dari keinginan petani dengan tujuan mempermudah dalam memperoleh hutang pupuk. Namun kemudian praktik tersebut berubah dengan adanya syarat yang diberlakukan oleh penyedia pupuk kepada petani tebu berupa keharusan penjualan hasil panen kepada penyedia pupuk sebagai konsekuensi (syarat) dalam hutang piutang. Praktik hutang piutang pupuk di lingkungan petani tebu Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dalam tinjauan hukum Islam masih banyak terkandung aspek kemafsadatan dari praktik hutang piutang kemaslahatan.¹²

3. Skripsi saudara Nurul Fadilah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Fakultas Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya (2009), *“Tinjauan Hukum Islam*

- ¹³ Nurul Fadhilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 54-56.

5. Skripsi saudara Noer Cholis, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sunan Ampel Surabaya (2015), *“Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang di Desa Brumbun Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun”*. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik hutang piutang dalam bentuk uang dan pupuk. Dimana hutang piutang tersebut terjadi antara petani padi dengan penjual pupuk yang dilakukan secara langsung dan tatap muka. Petani datang kepada penjual pupuk, kemudian mengadakan kesepakatan namun yang meminta kesepakatan adalah pihak yang berhutang (petani/warga) dengan kesepakatan berhutang uang atas nama pupuk sebagai hitungan dalam menentukan jumlah uang yang dipinjam. Perjanjian ini dilakukan secara lisan dan tertulis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik hutang piutang yang terjadi di desa Brumbun merupakan sebuah transaksi yang diperbolehkan dalam Islam karena didasari atas suka sama suka.¹⁵

¹⁵ Noer Cholis, "Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang di Desa Brumbun Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 54-55.

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya *khazanah* keilmuan dibidang *fiqh mu'āmalah* terutama masalah hutang piutang.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan acuan yang jelas terutama bagi masyarakat Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar yang terlibat dalam kegiatan hutang piutang pupuk agar terhindar dari riba.

G. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian skripsi “*Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk dalam Kelompok Tani di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar*”, dirasa perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui dan dipahami secara jelas maksud judul penelitian tersebut.

Hutang piutang pupuk : hutang piutang pupuk yang dilakukan antara masyarakat dan kelompok tani dengan pengembalian berupa tambahan yang telah disepakati.

Hukum Islam : Suatu aturan yang mengatur hutang piutang dalam jual beli *murābahah* yang bersumber dari al-

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

2. Lokasi Penelitian.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

[illegible]

b. Wawancara

c. Studi Dokumen

[illegible]

Bab ketiga merupakan praktik hutang piutang pupuk dalam kelompok tani di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Bab ini merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang kemudian sebagai acuan untuk analisis pada bab IV. Hasil penelitian ini meliputi pembahasan keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, kondisi pendidikan, suasana kehidupan beragama, dan praktik hutang piutang pupuk dalam kelompok tani di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

[illegible]

